

**KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**TIARA AYU ORCHIDA**

**NBI : 1312000240**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**TIARA AYU ORCHIDA**

**NBI: 1312000240**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**TIARA AYU ORCHIDA**

**NBI: 1312000240**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum**

**Oleh:**

**TIARA AYU ORCHIDA**

**NBI: 1312000240**

**Dosen Pembimbing**

**Dipo Wahyoeono Harivono, S.H., M.H.**

**NPP/NIP: 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

**TIARA AYU ORCHIDA**

NBI: 1312000240

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 12 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1484/ST/FH/XII/2024

Tim Penguji:


Ketua : **Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

NPP/NIP: 196001231986012001




Sekretaris : **Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**

NPP/NIP: 20310170749



Anggota : **Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**

NPP/NIP: 20310230880



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP/NIP: 2031086005



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Ayu Orchida

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan telah dimuat dan terbit dalam jurnal yang berjudul **"PROSEDUR PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"** benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 09 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Tiara Ayu Orchida

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Ayu Orchida

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan telah dimuat dan terbit dalam jurnal yang berjudul **"PROSEDUR PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"** benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 09 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Tiara Ayu Orchida



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Ayu Orchida

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: **“KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** adalah hasil karya tulisan sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 09 Januari 2024



Pernyataan

*Tiara Ayu Orchida*  
Tiara Ayu Orchida



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Ayu Orchida

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul **“KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI WARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain. Mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlumeminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Januari 2024



Tiara Ayu Orchida

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran selama proses penyusunan skripsi hingga sampailah pada tahap ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Sehubungan dengan itu penulis dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, terimakasih Ayah dan Bunda atas dukungan semangat serta doa senantiasa menyertai saya dalam setiap langkah meniti anak tangga dalam mewujudkan cita cita, hingga dedikasi yang sangat luar biasa sampai detik ini menemani perjuangan saya menyelesaikan program studi sarjana. Terimakasih atas segala kesabaran, perjuangan, mendidik saya. Tidak banyak kata untuk mendiskripsikan ketulusannya, Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka, saya mungkin akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya. Mas Tama, terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaanmu, menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk tidak mudah menyerah, dan mendorong untuk menjadi pribadi yang baik dan kuat. Terima kasih juga telah memberitahu saya agar terus hidup lebih lama dengan jujur dan bahagia. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari segala proses pendewasaan penulis. *I'll be better soon. See you in another universe, love.*
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa Lorensia, Lira, Abid dan para rekan Gaza 19, yang selalu ada di sisi saya selama naik turunnya masa perkuliahan.
4. BTS, *I made it boys!*



5. *At last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar maupun dari dalam diri sendiri, menerima semua keadaan apa yang yang memang diluar kendali, dan belum memutuskan menyerah meskipun untuk mencapai semua ini sangat sulit hingga akhirnya proses penyusunan skripsi ini selesai.

Surabaya, 09 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

Tiara Ayu Orchida

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan ridha-NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Kedudukan Hak Cipta Sebagai Warisan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa pendidikan program studi Strata 1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sebagai bekal penulis untuk melangkah lebih baik.

Penulisan skripsi dapat juga terselesaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Dipo Wahyoen, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan atau arahan selama bimbingan skripsi dan Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
4. Seluruh Pegawai atau Karyawan Tata Usaha (TU) Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan di bidang administrasi selama masa perkuliahan.
5. Orang tua, keluarga dan teman yang telah memberikan dukungan guna menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.



Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan kritikan atau saran guna untuk memperbaiki kesalahan penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan seluruh masyarakat.

Surabaya, 09 Januari 2024

Tiara Ayu Orchida

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui prosedur peralihan Hak Cipta sebagai warisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu yaitu penelitian hukum dengan menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi, dalam penelitian ini juga menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Walaupun prosedur mengenai pengalihan Hak Cipta sebagai wairsan tidak di atur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bukan berarti hal itu meniadakan tahap-tahapan yang dapat ditempuh, tahapan atau prosedur yang dapat ditempuh apabila Hak Cipta dialihkan dengan cara mewaris adalah: 1) Ahli waris membuat akta waris sebagai bukti otentik kepemilikan hak dengan disertai surat keterangan kematian dan surat keterangan waris, dokumen tentang pengalihan hak dengan cara warisan dibuat oleh notaris atau pejabat/instansi yang berwenang dalam pembuatan akta waris; dan 2) Ahli waris sebagai pemilik Hak Cipta wajib mencatatkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan harus disertai dokumen-dokumen pengalihan hak serta diumumkan dalam berita resmi pada masing-masing jenis Kekayaan Intelektual tersebut.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Hukum Waris**



## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze and find out the procedure for transferring Copyright as inheritance based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is a type of normative legal research, namely legal research using legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the issues at hand, in this study also uses 2 methods of approach, namely the statutory approach and conceptual approach. The results of this research indicate that although the procedure regarding the transfer of Copyright as wairisan is not regulated in detail in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it does not mean that it negates the stages that can be taken, the stages or procedures that can be taken if Copyright is transferred by inheritance are: 1) The heirs make a deed of inheritance as authentic evidence of ownership of rights accompanied by a death certificate and certificate of inheritance, documents on the transfer of rights by way of inheritance made by a notary or official / agency authorized in the making of deeds of inheritance; and 2) The heirs as the owner of Copyright shall register with the Directorate General of Intellectual Property and must be accompanied by documents of transfer of rights and announced in the official news on each type of Intellectual Property.*

**Keywords: Copyright, Economic Rights, Moral Rights, Inheritance Law**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum.....	7
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	9
2.2. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	17
2.3. Tinjauan Umum Hukum Waris.....	27

### **BAB III PEMBAHASAN**

3. Prosedur Peralihan Hak Cipta Sebagai Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	45
3.1. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	45
3.2. Pengaturan Sistem Kewarisan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia .....	58
3.3. Prosedur Peralihan Hak Cipta Sebagai Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	75

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Saran.....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
----------------------------	-----------